

ABSTRAK

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI BANK SYARIAH ATAS INGKAR JANJI DALAM
PEMBIAYAAN MUSYARAKAH**

Akad musyarakah merupakan kehendak para pihak untuk melakukan persekutuan yang di dalamnya juga mencantumkan prestasi yang harus dipenuhi oleh para pihak. Prestasi inilah yang kemudian dapat menimbulkan apa yang disebutkan sebagai tanggung jawab akad, apabila terdapat pihak dalam akad yang tidak melaksanakan kewajiban atau prestasinya sebagaimana yang telah disepakati dalam akad (ingkara janji) yang mengakibatkan kerugian pada pihak lainnya. Tujuan dari tesis ini adalah Untuk menganalisis pelaksanaan pembiayaan musyarakah dalam Perbankan Syariah bilamana terjadi ingkara janji serta bentuk-bentuk perlindungan hukum bagi Bank Syariah atas ingkara janji pada pembiayaan musyarakah. penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Sehingga berdasarkan analisis hasil yang didapatkan adalah Ingkara janji terjadi bilamana timbul kegagalan Nasabah dalam memenuhi kewajiban atau segala hal yang ditentukan dan disepakati bersama dalam kontrak sehingga menimbulkan kerugian bagi BUS/UUS/BPRS sesuai dengan hal-hal yang diatur dalam KHES jo. Pasal 30 POJK Nomor: 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Perlindungan preventif yang dapat dilakukan diawal adalah dengan adanya prinsip kehati-hatian yang terdapat dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, sedangkan perlindungan represif dapat dilakukan dengan berbagai cara yaitu dengan 1) Melalui Penyerahan Agunan; 2) Melalui Jaminan; 3) Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional; 4) Melalui Litigasi; dan 5) Hapus Buku dan Hapus Tagih.

**KATA KUNCI: PERLINDUNGAN HUKUM BANK SYARIAH, INGKAR JANJI,
MUSYARAKAH**

ABSTRACT

LEGAL PROTECTION FOR SHARIA BANKS ON BROKEN PROMISES IN MUSYARAKAH

FINANCE

The musyarakah agreement is the will of the parties to form a partnership which also includes the achievements which must be fulfilled by the parties. This achievement can then lead to what is stated as the contractual responsibility, if there are parties in the contract who do not carry out their obligations or achievements as agreed in the contract (breaking the promise) which results in losses to other parties. The purpose of this thesis is to analyze the implementation of musyarakah financing in Sharia Banking in the event of broken promises and forms of legal protection for Islamic Banks for breaking promises on musyarakah financing. This study uses normative legal research with a statute approach and a conceptual approach. So based on the analysis of the results obtained is Ingkar promises occur when the Customer fails to meet obligations or all things that are determined and agreed upon together in the contract so that it causes harm to the BUS / UUS / BPRS in accordance with the things set out in KHES jo. Article 30 POJK Number: 16 / POJK.03 / 2014 concerning Assets Quality Assessment of Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units. Preventive protection that can be done at the earliest is with the precautionary principle contained in Article 36 of Law Number 21 Year 2008 concerning Sharia Banking, while repressive protection can be done in various ways, namely by 1) Through the Submission of Collateral; 2) Through Guarantees; 3) Through the National Sharia Arbitration Board; 4) Through Litigation; and 5) Book Deleted and Bill Deleted.

KEYWORDS: LAW PROTECTION OF SHARIA BANKS, BROKEN PROMISES, MUSYARAKAH

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puja dan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-NYA, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Disini penulis mengambil judul “**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI BANK SYARIAH ATAS INGKAR JANJI DALAM PEMBIAYAAN MUSYARAKAH**”. Penulisan ini ditulis untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan penulisan Tugas Akhir dalam mencapai Magister Kenotariatan

Tesis ini dapat diselesaikan atas bantuan, bimbingan dan motivasi dari beberapa pihak, maka dikesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Ibu Nurul Barizah, S.H., LL.M., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, yang telah memberikan ilmu, nasihat dan kebijakannya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini.
2. Bapak Dr. Mas Rahmah, S.H., M.H., LL.M selaku Koordinator Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
3. Ibu Dr. RR. Herini Siti Aisyah, S.H., M.H. selaku dosen wali yang telah banyak mengarahkan penulis selama perkuliahan
4. Bapak Prof. Dr. Drs. Abd. Shomad, S.H., MH selaku dosen pembimbing yang telah memberikan ilmu, meluangkan waktu, tenaga dan pikiran ditengah kesibukannya serta memberikan nasihat, bimbingan, arahan serta bantuan demi kesempurnaan tesis ini.
5. Ibu Dr. Trisadini Prasastinah Usanti, S.H., MH., Ibu Indira Retno Aryatie, S.H., MH., Dr. Prawitra Thalib, S.H., MH. selaku dewan penguji tesis yang telah memberikan ilmu, nasihat dan saran kepada penulis demi kesempurnaan tesis ini.

6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah dengan sepenuh hati memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis selama menempuh pendidikan.
7. Bapak dan Ibu Staf Akademik Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Airlangga yang selama ini telah membantu kelancaran proses perkuliahan penulis.
8. Kedua Orangtua tercinta Drs. Tri Joko Sri Haryono, M.Si. dan Dewi Iswani, S.H., M.H., yang mencurahkan segala dukungan, doa dan kasih sayang tak henti-hentinya kepada penulis selama ini.
9. Seluruh teman-teman yang kusayang Kelas Malam Magister Kenotaritan UNAIR 2015/2016 Genap, yang selalu saling memotivasi satu sama lain dalam penyelesaian tesis ini
10. Serta pihak-pihak lain yang tidak mungkin dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata, penulis mengharapkan agar tulisan ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan penulis sendiri. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan tesis ini tidak terlepas dari kekurangan. Oleh karena itu penulis akan menerima dengan senang hati segala saran dan kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan penulisan yang akan datang.

Surabaya, Januari 2020

Penulis,

Dipta Aditama Wicaksono, S.H.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Burgerlijk Wetboek Staatsblad No. 23 Tahun 1848;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3473

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4611

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Mahkamah Agung Republik Indonesia

Peraturan Bank Indonesia No. 7/46/PBI/2005 Tahun 2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi yang melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah;

Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah;

Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/9/PBI/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah;

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;